



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Sub-Sub Bidang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 53 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 53 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau Kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II
PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya;
- b. Melaksanakan Pelayanan Teknis di Bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan dalam Lingkup Kerjanya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah;
- c. Menyusun laporan Keuangan Daerah;
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Aset Daerah.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebageian tugas Kepala Badan tentang urusan Umum, Kepegawaian , perencanaan dan Keuangan badan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, Merumuskan pengelolaan dan pelaksanaan urusan administrasi Umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

- b. Melakukan pengendalian / pengurusan urusan keuangan, urusan umum rumah tangga serta pengadaan barang inventaris milik Badan Keuangan Aset Daerah.
- c. Melaksanakan konsultasi dengan kepala badan atas rencana pelaksanaan kegiatan di lingkungan badan.
- d. Melakukan pengambilan keputusan / kebijakan di lingkungan Badan Keuangan Aset Daerah apabila di anggap perlu kecuali yang bersifat prinsipil.

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi Pelaporan ;

Pasal 8

(1).Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga badan.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang Inventaris milik badan.
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap petugas kehumasan dan bendahara barang milik badan.
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian badan dan penempatannya.
- e. Melaksanakan pembinaan disiplin PNS di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- f. Melaksanakan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian.
- g. Melakukan konsultasi dengan Kepala badan melalui Sekertaris Badan atas pelaksanaan urusan Umum dan kepegawaian di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(2).Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- b. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan keuangan dilingkungan badan.
- d. Melaksanakan penataan dan pelaporan Administrasi Keuangan.

- e. Melaksanakan pengawasan / verifikasi administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Melakukan koordinasi dengan sekretaris badan atas pelaksanaan urusan Pengelolaan Keuangan Badan.
- (3). Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Merumuskan rencana strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah secara menyeluruh.
 - b. Merumuskan dan mengendalikan rencana tahunan program Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap program /kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Membuat laporan realisasi program/kegiatan badan.
 - e. Menyusun profil lakip.

Bagian Kedua
Bidang Pendapatan
Pasal 9

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pendapatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah.
- b. Melakukan pengembangan dan evaluasi tata cara pemungutan Pajak, retribusi dan pemungutan lain-lain yang sah.
- c. Melakukan penelitian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah.
- d. Melakukan pembinaan teknis pemungutan pendapatan daerah.
- e. Melakukan koordinasi pengawasan terhadap UKT dalam peningkatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 11

Bidang Pendapatan terdiri atas :

- a. Sub bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.
- b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan.

Pasal 12

- (1).Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas:
- a. Melakukan Pendaftaran Obyek Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Membuat Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - c. Merumuskan dan membuat daftar laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - d. Melakukan evaluasi / monitoring pemungutan Pajak dan retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Koordinasi penerimaan Pajak, Retribusi serta PBB/BPHTB dengan UKT.
- (2).Sub Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Pendapatan, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinir Penyusunan target pendapatan daerah.
 - b. Melaksanakan Pengembangan pemungutan pajak, retribusi dan pajak lain-lain yang sah.
 - c. Melakukan rencana kerja pelaksanaan rapat koordinasi dan Evaluasi (RAKOREV).
 - d. Mempersiapkan rencana Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) Bupati.Tentang Pengelolaan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - e. Membuat daftar laporan penerimaan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Pasal 13

Bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai tugas mempersiapkan draf anggaran, perubahan anggaran dan nota perhitungan, perumusan kebijakan teknis anggaran, pembuatan prosedur dan petunjuk teknis perbendaharaan serta menyelenggarakan dan pembinaan perbendaharaan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan anggaran, perubahan anggaran dan nota keuangan.
- b. Pembuatan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- c. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis APBD dan pembiayaan daerah.

Pasal 15

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Anggaran dan Pengendalian Anggaran.
- b. Sub Bidang Perbendaharaan dan SIKD.

Pasal 16

(1).Sub Bidang anggaran dan pengendalian anggaran mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan draf penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- b. Menyelenggarakan kebijakan teknis APBD.
- c. Menyiapkan draf penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

(2) Sub Bidang Perbendaharaan dan SIKD mempunyai tugas:

- a. Mensosialisasikan Sistem dan Prosedur Perbendaharaan.
- b. Mengevaluasi Sistem dan Prosedur Perbendaharaan.
- c. Meneliti Daftar Gaji.
- d. Menyiapkan Draf SKPP.

Bagian Keempat

Bidang Akuntansi

Pasal 17

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan tentang penyelenggaraan Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Bidang Akuntansi mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan dan pengembangan sistem akuntansi daerah.
- b. Penyusunan laporan Keuangan Daerah.
- c. Penyelenggaraan Verifikasi bukti pembukuan.

Pasal 19

Bidang Akuntansi terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi

Pasal 20

(1).Sub Bidang Pengelolaan Data dan pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara periodik.
- b. .Menyusun dokumen/data laporan keuangan bulanan, triwulan dan semester.

(2).Sub Bidang Pengembangan Sistem Akuntansi, mempunyai tugas:

- a. Membuat rekapitulasi laporan realisasi APBD.
- b. Menyiapkan laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas serta penjelasan laporan keuangan.

Bagian Kelima

Bidang Aset Daerah

Pasal 21

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan tentang penyelenggaraan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur pengendalian dan pengelolaan Aset Daerah.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Bidang Aset Daerah mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan, sistem dan Prosedur serta pengendalian Aset Daerah.
- b. Menyiapkan rumusan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 23

Bidang Aset Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang pengendalian dan Pemberdayaan Aset.
- b. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Aset

Pasal 24

- (1). Sub Bidang pengendalian dan Pemberdayaan Aset mempunyai tugas:
- a. Merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengendalian Aset Daerah.
 - b. Menyusun sistem dan prosedur pengadaan dan pemanfaatan barang daerah.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan barang Daerah.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Kepala Bidang
- (2). Sub bidang Pendataan dan Pelaporan Aset, mempunyai tugas:
- a. Menyusun laporan tentang aset milik daerah.
 - b. Melakukan inventarisasi aset milik daerah.
 - c. Melakukan Pembinaan teknis dibidang pengelolaan barang daerah.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal, 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA